



**PUTUSAN**

Nomor 938 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DEMAK LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Sosornapa, Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. JANNUS LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. TOGA LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. BANGUN LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 5. RAMLAN LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 6. JAINAL JOSUA LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 7. HOTNA LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

kesemuanya memberi kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotbin Simaremare, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Baktiar, Nomor 15-G, Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 27 April 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. OJAHAN LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. ABRAHAM HATOPAN LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Peni Tomang I/5, RT 003, RW 001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Kota, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. ANAN VICTOR LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Peni Tomang I/5, RT 003, RW 001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Kota, Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

nomor 2 dan Nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa insidentiiil kepada Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiiil tanggal 24 Mei 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN cq  
CAMAT KECAMATAN ONAN GANJANG, KEPALA DESA  
JANJI NAGODANG**, berkedudukan di Desa Janji Nagodang,  
Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan,  
Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris sah dari almarhum Ompu Harungguan Lumbangaol;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah, tertanggal Janji Nagodang 2 Februari 2019 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah Nomor 470/90/04/III/2019, tertanggal Maret 2019;
6. Menyatakan dalam hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung serta ditangan siapapun surat-surat itu berada termasuk dengan surat-surat permohonan pensertifikatan tanah perkara atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
7. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara yaitu: sebidang tanah seluas  $\pm 5$  hektar (kurang lebih 5 hektar), dengan ukuran  $\pm 1000$  meter x  $\pm 50$  meter terletak di Janji Maria Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah:
  - sebelah timur berbatas dengan jalan umum;
  - sebelah selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah milik Toga Lumbangaol;
  - sebelah barat berbatas dengan sungai kecil/tanah milik Op. Ranto Lumbangaol;
  - sebelah utara berbatas dengan sungai kecil, tanah milik Jainal Lumbangaol dan Tumpal Banjarnahor;yaitu tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hibah tertanggal 2

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dan/atau Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah Nomor 470/90/04/III/2019 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Nagodang tertanggal Maret 2019, adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris almarhum Ompu Harungguan Lumbangaol;

8. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris almarhum Ompu Harungguan Lumbangaol;

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materiil dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu:

- Kerugian materiil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut baik berupa hasil kemenyaan dan sewa tanah atau bagi hasil yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan;

- Kerugian moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini serta hilangnya harga diri Para Penggugat dan ahli waris almarhum Ompu Harungguan Lumbangaol selaku sipukka huta (pendiri kampung) Janji Maria yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

dengan demikian total ganti kerugian baik materiil maupun kerugian moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau sejumlah uang berupa ganti rugi yang layak menurut Majelis;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Dalam Rekonvensi Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah seluas ± 5 hektar are yang terletak di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi berdasarkan pewarisan turun temurun dari kakek Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah timur berbatas dengan jalan umum;
  - sebelah barat berbatas dengan anak sungai;
  - sebelah utara berbatas dengan Tumpal Banjarnahor;
  - sebelah selatan berbatas dengan anak sungai (Sahat Lumbangaol);
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hibah Janji Nagodang, tertanggal 2 Februari 2017 atas tanah seluas + 5 hektar are, yang terletak di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang



Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatas dengan jalan umum;
- sebelah barat berbatas dengan anak sungai;
- sebelah utara berbatas dengan Tumpal Banjarnahor;
- sebelah selatan berbatas dengan anak sungai (Sahat Lumbangaol);
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pengakuan Hak Alas Tanah Nomor 470/90/04/III/2019 tertanggal Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Dalam Konvensi;
- Menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah mengklaim tanah milik Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bersama seluruh ahli waris almarhum Ompu Harunguan Lumbangaol adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan tanah seluas  $\pm 5$  hektar are yang terletak di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi berdasarkan pewarisan turun temurun dari kakek Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan jalan umum;
- sebelah barat berbatasan dengan anak sungai;
- sebelah utara berbatasan dengan Tumpal Banjarnahor;
- sebelah selatan berbatasan dengan anak sungai (Sahat Lumbangaol);

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hibah Janji Nagodang, tertanggal 2 Februari 2017 atas tanah seluas + 5 hektar are yang terletak di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan jalan umum;
- sebelah barat berbatasan dengan anak sungai;
- sebelah utara berbatasan dengan Tumpal Banjarnahor;
- sebelah selatan berbatasan dengan anak sungai (Sahat Lumbangaol);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pengakuan Hak Alas Tanah Nomor 470/90/04/III/2019 tertanggal Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Dalam Konvensi;
5. Menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah mengklaim tanah milik Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bersama seluruh ahli waris almarhum Ompu Harunguan Lumbangaol adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.651.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah dikuatkan dalam konvensi dan dibatalkan dalam rekonvensi oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 361/PDT/2020/PT MDN., tanggal 29 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima pernyataan/permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan dalam konvensi dan membatalkan dalam rekonvensi Putusan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 7 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 7 Januari 2020;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Trt., tanggal 7 Januari 2019;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.PK/2022 *juncto* Nomor 1711 K/Pdt/2021 *juncto* Nomor 361/PDT/2020/PT MDN., *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1711 K/Pdt/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 361/PDT/2020/PT MDN., tertanggal 29 September 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 45/Pdt.G/ 2019/PN Trt., tertanggal 7 Januari 2020;

#### Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah keturunan dan ahli waris sah dari almarhum Ompu Harungguan Lumbangaol;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tindakan dan/atau perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Surat

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022



Keterangan Hibah, tertanggal Janji Nagodang 2 Februari 2019 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah Nomor 470/90/04/III/2019, tertanggal Maret 2019;

- Menyatakan dalam hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dimiliki oleh Para Termohon Peninjauan Kembali ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung serta ditangan siapapun surat-surat itu berada termasuk dengan surat surat permohonan pensertifikatan tanah perkara atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 5$  hektar are (kurang lebih 5 hektar), dengan ukuran  $\pm 1000$  meter x  $\pm 50$  meter terletak di Janji Maria Desa Janji Nagodang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah:
  - sebelah timur berbatas dengan jalan umum;
  - sebelah selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah milik Toga Lumbangaol;
  - sebelah barat berbatas dengan sungai kecil/tanah milik Op. Ranto Lumbangaol;
  - sebelah utara berbatas dengan sungai kecil, tanah milik Jainal Lumbangaol dan Tumpal Banjarnahor;yaitu tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hibah tertanggal 2 Februari 2017 dan/atau Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah Nomor 470/90/04/III/2019 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Nagodang tertanggal Maret 2019. Adalah hak milik dan kepunyaan Para Pemohon Peninjauan Kembali bersama seluruh ahli waris almarhum Ompu Harungguan Lumbangaol;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan atau orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bersama seluruh ahli waris almarhum Ompu Harunguan Lumbangaol;

- Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa milik Para Penggugat, akan tetapi terbukti objek sengketa milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai Surat Keputusan dari Kepala Pemerintahan Daerah Siborong-borong tanggal 20 Juni 1931;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DEMAK LUMBANGAOL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DEMAK LUMBANGAOL, 2. JANNUS LUMBANGAOL, 3. TOGA LUMBANGAOL, 4. BANGUN LUMBANGAOL, 5. RAMLAN LUMBANGAOL, 6. JAINAL JOSUA LUMBANGAOL, 7. HOTNA LUMBANGAOL**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**a.n. PANITERA**  
**Plt. PANITERA MUDA PERDATA**

**AGUS SUBROTO, SH., MHum**  
**NIP. 19590820 1984 03 1002**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 938 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)